



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

COPY

Nama Dokumen : SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL

Nomor Dokumen : PS-STI-07-11

Status Dokumen : Terkendali / ~~Tidak Terkendali~~


Nomor Salinan : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09

KBLI : KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL
Kode KBLI : 42204
Kode Subklas : ST003
Kualifikasi : Besar (B)
Pelaku Usaha : BUJKN, BUJK PMA, KP BUJKA
Tingkat Risiko : Menengah Tinggi (MT)

Dibuat : Koordinator Sertifikasi

Diperiksa : Ketua LSBU

Disahkan : Direktur LSBU





LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	3
2. RUANG LINGKUP	3
3. PROSEDUR SERTIFIKASI	3
4. PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI	3
4.1 PENILAIAN KELAYAKAN PENJUALAN TAHUNAN	3
4.2 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN KEUANGAN	4
4.3 PENILAIAN KELAYAKAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI	4
4.4 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI	5
4.5 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU	5
4.6 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	5



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

1.0 TUJUAN

Skema ini dibuat sebagai acuan bagi para Asesor LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia didalam melakukan asesmen badan usaha sehingga hasil asesmen konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.0 RUANG LINGKUP

Skema ini digunakan untuk melakukan proses sertifikasi atas permohonan sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil
- b. Sub Klasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
- c. Kode Sub Klasifikasi : ST003
- d. Kode KBLI : 42204
- e. Lingkup Pekerjaan : Mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.

3.0 PROSEDUR SERTIFIKASI

Proses sertifikasi untuk skema sertifikasi ini dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No.Dok : PS-STI-07-00.

4.0 PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

- 4.1 Penilaian Kesesuaian Penjualan Tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai penjualan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJK dan BUJK PMA dengan kualifikasi Besar lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000, -• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

- 4.2 Penilaian Kesesuaian Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai total ekuitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan per Sub Klasifikasi
Besar	<ul style="list-style-type: none">Untuk BUJKN dan BUJK PMA dengan kualifikasi Besar lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000

4.3 Penilaian Kesesuaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Badan Usaha BUJKN dan BUJK PMA dengan kualifikasi Besar	
Besar	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
	<ul style="list-style-type: none">2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
Badan Usaha KPBUJKA	
	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	<ul style="list-style-type: none">1(satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
	<ul style="list-style-type: none">2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.

Dengan klasifikasi dan sub klasifikasi :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Klasifikasi	Sub Klasifikasi
Sipil	<ul style="list-style-type: none">Geoteknik Dan PondasiGeodesiBangunan Menara
Manajemen Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">Manajemen Konstruksi/ Manajemen ProyekEstimasi Biaya Konstruksi

- 4.4 Penilaian Kesesuaian Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Besar	<ul style="list-style-type: none">BUJK Nasional dan BUJK PMA dengan kualifikasi Besar: paling sedikit 3 (tiga) per sub klasifikasiKantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) per sub klasifikasi

Jenis peralatan utama ditetapkan sebagai berikut:

EXCAVATOR	MOTOR GRADER	BULLDOZER	CRAWLER CRANE
PILE DRIVING MACHINE	FIBRO HAMMER	FLATBED TRUCK	BORED PILE MACHINE
WELDING MACHINE	WINCH MACHINE	GINPOLE	MEGGER TESTER
CABLE PULLER	CABLE SPLICER	GROUND TESTER	FORKLIFT
GENERATOR SET	LIGHTING TOWER	SCAFFOLDING	

- 4.5 Penilaian Kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan badan usaha jasa konstruksi terintegrasi sesuai standar ISO 37001:2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Besar	<ul style="list-style-type: none">Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atauDokumen SMAP dilampiri bukti penerapan ; atauSurat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikat ISO 37001:2016 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

- 4.6 KTA Asosiasi yang terdaftar di LPJK - AKTI